



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arsyad bin Lahami;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/22 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Palangka,
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H., dan kawan, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor: 1/Pen.PH/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARSYAD BIN LAHAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI SENJATA PENIKAM" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARSYAD BIN LAHAMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah badik dengan panjang 30 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat pada sarungnya terdapat tali warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARSYAD BIN LAHAMI pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2020, bertempat di Dusun Pao Pao, Desa Palangka, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa bersama seorang temannya yaitu saksi SANUDIN BIN SAHABU (dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak mengikuti sabung ayam, namun dikarenakan terlalu banyaknya peserta yang ikut sehingga saksi SANUDIN BIN SAHABU mengajak tersangka untuk kembali pulang, lalu keduanya pun segera pergi dari tempat itu. Tak beberapa jauh keduanya berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor, petugas Polres Sinjai yang sedang melakukan patroli penggerebekan judi sabung ayam segera menghampiri Terdakwa dan saksi SANUDIN BIN SAHABU karena terlihat Terdakwa sedang membawa seekor ayam, lalu keduanya diinterogasi kemudian dilakukan pengeledahan badan dan hasilnya didapati dari saksi SANUDIN BIN SAHABU 1 (satu) buah senjata tajam berupa badik berukuran 29 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu diselipkan di pinggang sebelah kiri, sedangkan dari Terdakwa didapati 1 (satu) buah badik diikatkan di pinggang sebelah kiri. Terhadap temuan senjata tajam tersebut ditanyakan kepada keduanya, Terdakwa mengaku memang sejak awal berangkat membawanya dari rumah dengan tujuan untuk berjaga-jaga serta dijadikan alat ataupun senjata untuk menyerang lawan;

Bahwa Terdakwa dengan sengaja membawa dan/atau menyimpan senjata tajam berupa badik tersebut bukan sebagai benda pusaka, ataupun alat mencari mata pencaharian melainkan untuk berjaga-jaga serta dijadikan alat ataupun senjata untuk menyerang lawan, serta dalam kepemilikan dan/atau penguasaannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IDHAM KHALIK bin H. IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Dusun Pao-pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi beserta Tim Khusus Polres Sinjai hendak melakukan penggerebekan judi sabung ayam, namun sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat judi sabung ayam Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Sanuddin bin Sahabu berjalan kaki sembari membawa seekor ayam aduan, selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi Sanuddin bin Sahabu untuk melakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan terdapat 1 (satu) buah badik lengkap dengan sarungnya terikat di pinggang kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah badik lengkap dengan sarungnya terikat di pinggang kiri Saksi Sanuddin bin Sahabu;
- Bahwa badik yang terikat di pinggang kiri Terdakwa merupakan senjata penusuk dengan ciri-ciri berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, serta ditutupi sarung dengan tali warna hitam, yang mana badik tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik adalah sebagai alat pengamanan diri, namun untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SANUDDIN bin SAHABU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Dusun Pao-pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi dan Terdakwa dengan membawa seekor ayam aduan hendak mengikuti judi sabung ayam, namun dikarenakan tempat judi sabung ayam ramai maka Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter tiba-tiba Saksi Idham Khalik bin H. Idris beserta Tim Khusus Polres Sinjai mendekati Saksi dan Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan terdapat 1 (satu) buah badik lengkap dengan sarungnya terikat di pinggang kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah badik lengkap dengan sarungnya terikat di pinggang kiri Saksi;



- Bahwa badik yang terikat di pinggang kiri Terdakwa merupakan senjata penusuk dengan ciri-ciri berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, serta ditutupi sarung dengan tali warna hitam, yang mana badik tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membawa badik adalah sebagai alat pengamanan diri, namun untuk hal tersebut Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Dusun Pao-pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dan Saksi Sanuddin bin Sahabu dengan membawa seekor ayam aduan hendak mengikuti judi sabung ayam, namun dikarenakan tempat judi sabung ayam ramai maka Terdakwa dan Saksi Sanuddin bin Sahabu pergi meninggalkan lokasi tersebut, setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter tiba-tiba Saksi Idham Khalik bin H. Idris beserta Tim Khusus Polres Sinjai mendekati Terdakwa dan Saksi Sanuddin bin Sahabu untuk melakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan terdapat 1 (satu) buah badik lengkap dengan sarungnya terikat di pinggang kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah badik lengkap dengan sarungnya terikat di pinggang kiri Saksi Sanuddin bin Sahabu;
- Bahwa badik yang terikat di pinggang kiri Terdakwa merupakan senjata penusuk dengan ciri-ciri berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, serta ditutupi sarung dengan tali warna hitam, yang mana badik tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik adalah sebagai alat pengamanan diri, namun untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik dengan panjang 30 (tiga puluh) sentimeter lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat pada sarungnya terdapat tali warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Dusun Pao-pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dan Saksi Sanuddin bin Sahabu dengan membawa seekor ayam aduan hendak mengikuti judi sabung ayam, namun dikarenakan tempat judi sabung ayam ramai maka Terdakwa dan Saksi Sanuddin bin Sahabu pergi meninggalkan lokasi tersebut, setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter tiba-tiba Saksi Idham Khalik bin H. Idris beserta Tim Khusus Polres Sinjai mendekati Terdakwa dan Saksi Sanuddin bin Sahabu untuk melakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan terdapat 1 (satu) buah badik lengkap dengan sarungnya terikat di pinggang kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah badik lengkap dengan sarungnya terikat di pinggang kiri Saksi Sanuddin bin Sahabu;
- Bahwa badik yang terikat di pinggang kiri Terdakwa merupakan senjata penusuk dengan ciri-ciri berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, serta ditutupi sarung dengan tali warna hitam, yang mana badik tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik adalah sebagai alat pengamanan diri, namun untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-06/Sinjai/Eku.2/01/2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Januari 2021 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-02/Eku.2/Snj/01/2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Februari 2021 telah terbukti yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Arsyad bin Lahami;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur tanpa hak menguasai senjata penusuk, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menguasai dan/atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, kemudian yang dimaksud senjata penusuk adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang yang sifatnya tajam, seperti pisau, pedang, dan golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Dusun Pao-pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dan Saksi Sanuddin bin Sahabu dengan membawa seekor ayam aduan hendak mengikuti

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi sabung ayam, namun dikarenakan tempat judi sabung ayam ramai maka Terdakwa dan Saksi Sanuddin bin Sahabu pergi meninggalkan lokasi tersebut, setelah berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter tiba-tiba Saksi Idham Khalik bin H. Idris beserta Tim Khusus Polres Sinjai mendekati Terdakwa dan Saksi Sanuddin bin Sahabu untuk melakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) buah badik lengkap dengan sarungnya terikat di pinggang kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa badik yang terikat di pinggang kiri Terdakwa merupakan senjata penusuk dengan ciri-ciri berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, serta ditutupi sarung dengan tali warna hitam, yang mana badik tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, selain itu diketahui tujuan Terdakwa membawa badik adalah sebagai alat pengamanan diri, namun untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti tanpa hak menguasai senjata penusuk berupa 1 (satu) buah badik berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, serta ditutupi sarung dengan tali warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik dengan panjang 30 (tiga puluh) sentimeter lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat pada sarungnya terdapat tali warna hitam yang telah dikuasai oleh Terdakwa secara tanpa hak dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arsyad bin Lahami tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik dengan panjang 30 (tiga puluh) sentimeter lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat pada sarungnya terdapat tali warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Ristama Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Alifin N. Wanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhiyaur Rifki, S.H.

Ristama Situmorang, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)